

# **RANGKUMAN DISKUSI TENTANG PARAMETER ASURANSI KERJA DI INDONESIA LEMBAR KERJA**

Jakarta, 4 Maret 2020

Ippei Tsuruga, Manager, Proyek ILO/UNIQLO  
Kantor Negara untuk Indonesia dan Timor-Leste  
Organisasi Perburuhan Internasional

# 1. CAKUPAN

	Pekerja		ASN	Pekerja Migran	Pekerja Domestik	Paruh Waktu	Pengusaha
	Permanent	Fixed-term					
Opsi 1	0	0	X	X	X	X	X
Alasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASN, TNI/POLRI tidak tercakup karena tunduk pada undang-undang kepegawaian.</li> </ul>						
Opsi 2	0	0	0	0	0	0	X
Alasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua pekerja memiliki hak yang sama, selama membayar iuran.</li> <li>Kecuali pekerja yang mengundurkan diri (sukarela), meninggal dan pensiun.</li> </ul>						

## 2. TINGKAT MANFAAT

Opsi 1	50% dari upah sebelumnya, sampai dengan 8 juta rupiah.
Alasan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sesuai Konvensi ILO No. 168</li><li>▪ Agar tidak ada disparitas upah</li></ul>
Opsi 2	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100% dari UM setempat selama 1-3 bulan</li><li>▪ 75% 4-6 bulan</li><li>▪ 50% 7-12 bulan</li><li>▪ Masa iuran minimal 3 bulan</li></ul>
Reason	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih banyak perusahaan yang memberlakukan masa percobaan selama 3 bulan dan PKWT dibawah 12 bulan</li></ul>

### 3. DURASI MANFAAT

Opsi 1	3 - 6 bulan dalam satu tahun (12 bulan)
Alasan	
Opsi 2	1 - 3 bulan dalam satu tahun (12 bulan )
Alasan	

## 4. PENGECUALIAN TERHADAP PHK SUKARELA

	Waktu tunggu lebih lama	Durasi manfaat lebih singkat	Manfaat lebih rendah	Tidak mendapat manfaat
Opsi 1			0	
Alasan	Dapat manfaat training atau manfaat lain selain uang tunai.			
Opsi 2				
Alasan				

## 5. INSENTIF UNTUK KECEPATAN BEKERJA KEMBALI

Opsi 1	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 50% dari manfaat yang belum diterima.</li><li>▪ Dapat diakumulasi jika di-PHK kembali</li></ul>
Alasan	
Opsi 2	
Alasan	

## 6. USIA MEMPENGARUHI MANFAAT?

	Manfaat lebih tinggi untuk usia tua	Manfaat lebih lama untuk usia tua	Tidak ada pengaruh
Opsi 1			
Alasan			
Opsi 2			
Alasan			

## 7. LAMA KONTRIBUSI MEMPENGARUHI MANFAAT?

	Manfaat lebih tinggi untuk kontribusi lebih lama	Manfaat lebih lama untuk kontribusi lebih lama	Frekuensi lebih tinggi untuk kontribusi lebih lama	Tidak ada pengaruh
Opsi 1	O			
Alasan				
Opsi 2				
Alasan				

## 8. SYARAT KUALIFIKASI

<b>Opsi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Putus kerja yang bukan kemauan pekerja</li><li>▪ Pidana hanya yang masih bisa ditolerir (dengan kriteria yang disetujui). Keputusan berdasarkan kesepakatan dari SP.</li><li>▪ Kontribusi minimal 12 bulan</li></ul>
<b>Alasan</b>	
<b>Opsi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Termasuk putus kerja atas kemauan sendiri</li><li>▪ Kontribusi minimal 3 bulan</li></ul>
<b>Alasan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pekerja yang tidak bekerja dinilai tidak berdaya, karenanya perlu didukung.</li><li>▪ Ingin memberikan dukungan semaksimal mungkin.</li><li>▪ Menghindari masa pertimbangan.</li></ul>

## 9. KELANJUTAN MANFAAT

Opsi

- Laporan rutin tentang pencarian kerja.

Alasan

# 10. MASA TUNGGU

Opsi

7 hari

Alasan

## 11. PESANGON MEMPENGARUHI MANFAAT?

	Pengurangan Jaminan Pengangguran (JP)	Penundaan JP	Tidak ada pengaruh
Opsi	X	O	X
Alasan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pekerja siap untuk mengiur selama pengusaha juga mau menambah iuran dan pemerintah ikut mengiur</li><li>▪ Program ini tidak akan mengganggu skema2 yang lain</li><li>▪ Perhitungan mengenai besaran atau nilai pesangon dalam hal kehilangan pekerjaan masih bisa dipertimbangkan</li></ul>		

## 12. KONTRIBUSI (MANFAAT)

	Pekerja	Pengusaha	Pemerintah	Selain JP
Opsi	O 1	O 2	O 3	O
Alasan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Antara pekerja dan pengusaha bersepakat untuk ikut berkontribusi dengan perbandingan nilai 1:2:3 untuk pekerja, pengusaha dan pemerintah.</li><li>▪ Pemerintah juga dapat memberikan kontribusi non-iuran.</li><li>▪ Respon terhadap kondisi demi kebaikan bersama.</li><li>▪ Dikarenakan juga dapat memberikan perlindungan kepada pekerja.</li><li>▪ Metodenya berbasis asuransi.</li></ul>			

# KEBIJAKAN PASAR TENAGA KERJA AKTIF (KPTKA)

- Di usahakan agar pekerja yang kena PHK dapat bekerja lagi dalam waktu 6 bulan.
- Adanya pelayanan terpadu dari unsur tripartit dan BPJS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Dilakukan verifikasi PHK tidak sukarela maupun sukarela.
- Layanan konseling
- Informasi pasar kerja, termasuk berbasis daring
- Pengusaha aktif memberikan informasi lowongan
- Pelatihan diutamakan penguatan skill yang sudah ada (up skilling), tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan/pilihan
- Adanya subsidi dari pemerintah untuk pelatihan kerja
- Bagi yang ingin jadi pebisnis juga mendapatkan dukungan baik
- Hendaknya lembaga penyelenggara harus dari unsur tripartit
- Pemerintah menjamin dengan layanan pengantar kerja (KPTKA)

# Institusional

- **SP:** Ingin ada lembaga baru dari unsur tripartit ditingkat Kab/kota
- **Pemerintah:** Dapat menggunakan institusi yang sudah ada tetapi perlu penguatan kapasitas yang bekerja sama antara BPJS dan Naker di setiap Prov/kota. Perusahaan dan pekerja harus melapor setiap pemutusan hubungan kerja ke dinas untuk mempermudah dalam hal verifikasi dan klaim bagi TK yang ter PHK
- Perbedaannya adalah pada hal verifikasi, dimana verifikasi dilakukan oleh unsur tripartit sebagai unsur control yang seimbang
- SP juga baiknya melaporkan adanya PHK terhadap anggotanya agar ada transparansi

# SARAN

## Saran dari SP:

- Pemerintah dapat membuat regulasi yang benar-benar adil dalam hal durasi tadi. Jadi harapannya masa iuran itu minimal 3 bulan. Tidak satu tahun.
- Program ini ada masa transisi sampai perangkatnya selesai sehingga tidak ada alasan setelah diimplementasi, ketika ada klaim dari pekerja yang kehilangan pekerjaan, asuransi tidak dapat mengcover.
- Kirimkan draft diskusi ini sebelum diberikan kepada pemerintah.

# Terima kasih

Ippei Tsuruga – [tsuruga@ilo.org](mailto:tsuruga@ilo.org)